



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN
Tempat Lahir : Kolaka
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 27 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : BTN Satria Desa Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten
Konawe
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014.
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014.
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014.

Hal. 1 dari 21 Hal.
Putusan. 65/Pid.B/2014/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada di persidangan, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MUSTARING LIN ARIFIN, SH dan MUSTAFA, SH. Advokat/ pengacara pada LBH Permata Adil Sultra berkantor di Jalan Sao-sao No. 208 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 Mei 2014 Nomor : 65/Pen.Pid/2014/PN.Unh.

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan/Balai Pemasyarakatan Kendari yaitu SITTI NURYANI, SH., atau yang mewakili SUDARMAN, SH.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca berkas perkara tersebut.

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari SUDARMAN, SH Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kendari tertanggal 16 April 2014.

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar uraian tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN bersalah melakukan tindak pidana pengelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denagn perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar Promise warna merah ijo.
- 5 (lima) lembar bukti kas kredit.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa tersebut, pada hari Selasa tertanggal 03 Juni 2014 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN diajukan kemuka sidang dengan Dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM- 25/Rp.9/Epp.2/04/2014 tertanggal 05 Mei 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 atau setidaknya pada bulan Maret 2014 bertempat di Kantor Koperasi Karya Bersama di BTBN Satri Desa Asambu Kecamatan Wiwirano Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau matabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau member hutang ataupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan pegawai Koperasi Karya Bersama dengan jabatan sebagai Mantri dan bertugas

Hal. 3 dari 21 Hal.
Putusan. 65/Pid.B/2014/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id
pinjaman berupa uang kepada Koperasi Karya Bersama melalui saksi HASRADIN (pimpinan Kopersai Karya Bersama) atas nama nasabah sebagai mana tertulis pada Surat Pernyataan / Promise, yaitu :

1. ANTI pinjaman Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
2. YULLI pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
3. Pak RONI pinjaman Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. SALMAN pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
5. HILMANIA pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
6. JAHIDIN pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
7. Pak MAIL pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
8. Pak JON pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
9. Ibu VIANA pinjaman Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
10. BAHTIAR pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
11. Pak RAFA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
12. Ibu SULFINA pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
13. Ibu MASIRI pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
14. KASMINA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
15. MARLINA pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
16. BUSTAM pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
17. Ibu KUSNAN pinjaman Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
18. UDIN pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
19. Ibu WENIKA pinjaman Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
20. Ibu RAPIA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
21. Ibu NARTI pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
22. KURNIA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
23. Pak BASMAN pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
24. Pak HOJOR pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
25. Ibu SANI pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
26. Ibu RIWATI pinjaman Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
27. Ibu JANNAH pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
28. Ibu EKA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
29. Ibu DEWI pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
30. ANTO pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
31. RAMDANI pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
32. Pak TATU pinjaman Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
33. Hj. ATI pinjaman Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

35. Ibu IDAN / WARTIKA pinjaman Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

dan setelah terdakwa mengajukan permohonan pinjaman atas nama nasabah sebagai mana tersebut diatas pihak Koperasi Karya Bersama melalui terdakwa mencairkan uang pinjman tersebut untuk diberikan kepada nasabah dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 19.800.000.- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, terdakwa menghubungi saksi HASRADIN dan menyampaikan bahwa hasil tagihannya hilang semua, kemudian saksi HASRADIN memanggil terdakwa untuk datang ke Kantor Koperasi Karya Bersama dan mengatakan “besok kita sama-sama kelapangan untuk cek nasabah”, kemudian ke esokan harinya belum sempat turun kelapangan untuk mengecek nasabah terdakwa telah melarikan diri, kemudian saksi HASRADIN turun langsung kelapangan untuk mengecek nasabah, setelah saksi HASRADIN mengecek nasabah dilapangan ternyata nama-nama nasabah yang ada dalam Surat Pernyataan / Promise yang dibuat oleh terdakwa adalah fiktif (tidak ada nasabah), kemudian setelah saksi HASRADIN bertemu dengan terdakwa, saksi HASRADIN menanyakan kepada terdakwa kemana uang yang telah dicairkan dan uang tagihan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut dipakai dan telah dibelanjakan oleh terdakwa sendiri dan sebagian terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan pinjaman fiktif yang telah terdakwa lakukan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 atau setidaknya pada bulan Maret 2014 bertempat di Kantor Koperasi Karya Bersama di BTBN Satri Desa Asambu Kecamatan Wiwirano Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Hal. 5 dari 21 Hal.
Putusan. 65/Pid.B/2014/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pidana penjara karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan pegawai Koperasi Karya Bersama dengan jabatan sebagai Mantri dan bertugas untuk menagih dan mencairkan dana kepada nasabah, mengajukan permohonan pinjaman berupa uang kepada Koperasi Karya Bersama melalui saksi HASRADIN (pimpinan Kopersai Karya Bersama) atas nama nasabah sebagai mana tertulis pada Surat Pernyataan / Promise, yaitu :
 1. ANTI pinjaman Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
 2. YULLI pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 3. Pak RONI pinjaman Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupaih).
 4. SALMAN pinjaman Rp. 500.000.- (lima artus ribu rupiah).
 5. HILMANIA pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 6. JAHIDIN pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 7. Pak MAIL pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 8. Pak JON pinjamanRp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 9. Ibu VIANA pinjaman Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
 10. BAHTIAR pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 11. Pak RAFA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 12. Ibu SULFINA pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 13. Ibu MASIRI pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 14. KASMINA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 15. MARLINA pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 16. BUSTAM pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 17. Ibu KUSNAN pinjaman Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 18. UDIN pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 19. Ibu WENIKA pinjaman Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
 20. Ibu RAPIA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 21. Ibu NARTI pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 22. KURNIA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 23. Pak BASMAN pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 24. Pak HOJOR pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 25. Ibu SANI pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 26. Ibu RIWATI pinjaman Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
 27. Ibu JANNAH pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

29. Ibu DEWI pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
30. ANTO pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
31. RAMDANI pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
32. Pak TATU pinjaman Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
33. Hj. ATI pinjaman Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
34. Ibu RANI / VINA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
35. Ibu IDAN / WARTIKA pinjaman Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

dan setelah terdakwa mengajukan permohonan pinjaman atas nama nasabah sebagai mana tersebut diatas pihak Koperasi Karya Bersama melalui terdakwa mencairkan uang pinjman tersebut untuk diberikan kepada nasabah dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 19.800.000.- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, terdakwa menghubungi saksi HASRADIN dan menyampaikan bahwa hasil tagihannya hilang semua, kemudian saksi HASRADIN memanggil terdakwa untuk datang ke Kantor Koperasi Karya Bersama dan mengatakan “besok kita sama-sama kelapangan untuk cek nasabah”, kemudian ke esokan harinya belum sempat turun kelapangan untuk mengecek nasabah terdakwa telah melarikan diri, kemudian saksi HASRADIN turun langsung kelapangan untuk mengecek nasabah, setelah saksi HASRADIN mengecek nasabah dilapangan ternyata nama-nama nasabah yang ada dalam Surat Pernyataan / Promise yang dibuat oleh terdakwa adalah fiktif (tidak ada nasabah), kemudian setelah saksi HASRADIN bertemu dengan terdakwa, saksi HASRADIN menanyakan kepada terdakwa kemana uang yang telah dicairkan dan uang tagihan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut dipakai dan telah dibelanjakan oleh terdakwa sendiri dan sebagian terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan pinjaman fiktif yang telah terdakwa lakukan.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Hal. 7 dari 21 Hal.
Putusan. 65/Pid.B/2014/PN.Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HASRADIN Bin SUMARJO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN.
- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 dimana jam yang saksi tidak ingat lagi, di BTN Satria Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, tepatnya di Kantor Koperasi Karya Bersama.
- Bahwa berawal terdakwa pergi menagih nasabah tetapi terdakwa menghubungi saksi bahwa uang tagihannya hilang dan saksi tidak percaya. Tepat pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014, saksi mengecek kebenaran nasabah terdakwa tetapi belum saksi berangkat terdakwa melarikan diri. Dari pihak Koperasi langsung mengecek di lapangan namun banyak nama-nama yang dimasukkan di Koperasi tidak benar dan orangnya tidak ada kemudian berusaha menghubungi dan mencari terdakwa tetapi terdakwa melarikan diri dan menghindari saksi kemudian saksi melaporkan kejadian ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa prosedur pencairan uang dari Koperasi Karya Bersama kepada nasabah yaitu terdakwa mengajukan permohonan kepada saksi atas nama nasabah setelah itu saksi menyetujui dan bendahara saksi mencairkan sejumlah uang sesuai dengan permohonan dari terdakwa atas nama nasabah kemudian terdakwa mencairkan uang tersebut di lapangan dengan bukti yang diperlihatkan di kantor berupa promis nasabah dan terdakwa sering mencairkan dana di lapangan dari hasil tagihannya tiap hari kepada nasabah yang membutuhkan walaupun tidak mengajukan permohonan karena terdakwa jabatannya sebagai matri bisa mencairkan dana langsung ke pada nasabah.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan saksi di Koperasi Karya Bersama.
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Karya Bersama sudah 4 (empat) bulan.
- Bahwa terdakwa sebagai mantri/ penagih dan pencairan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memalsukan data diri nasabah dan ternyata nama nasabah yang dimasukkan ke Koperasi tidak ada dan dana Koperasi yang telah dicairkan dan diterima oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa nama-nama yang tercantum dalam promis sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang adalah fiktif.
- Bahwa daerah terdakwa untuk menagih dibagian Ladongi.
- Bahwa kerugian dana Koperasi Karya Bersama yang di gelapkan terdakwa sebanyak Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penyetoran atau angsuran kepada Koperasi karya Bersama sebesar Rp 8.103.000,- (delapan juta seratus tiga ribu rupiah) dari jumlah uang yang digelapkan sebesar Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) jadi sisa uang yang belum dikembalikan/di gelapkan terdakwa sebesar Rp 15.657.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa gaji terdakwa sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Koperasi Karya Bersama adalah berbadan hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi SRI RAHAYU Binti MUH. SAID

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN.
- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 dimana jam yang saksi tidak ingat lagi, di BTN Satria Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, tepatnya di Kantor Koperasi Karya Bersama.
- Bahwa saksi adalah bendahara Koperasi Karya Bersama.
- Bahwa terdakwa menggelapkan dana Koperasi dengan cara memalsukan data diri nasabah kemudian terdakwa mencairkan dana dari Koperasi.

Hal. 9 dari 21 Hal.
Putusan. 65/Pid.B/2014/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dialami oleh Koperasi karya Bersama sebesar Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa sudah menyetor kepada saksi sebesar Rp 8.103.000,- (delapan juta seratus tiga ribu rupiah) jadi sisa kerugian Koperasi karya Bersama sebesar Rp 15.657.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menggunakan untuk apa uang tersebut.
- Bahwa proses pencairan dana dari Koperasi yaitu terdakwa mengajukan permohonan kepada pimpinan atas nama nasabah kemudian setelah pimpinan menyetujui, saksi sebagai bendahara mencairkan uang sesuai dengan permohonan dari terdakwa atas nama nasabah kemudian terdakwa mencairkan uang tersebut di lapangan dengan bukti yang di perlihatkan di kantor berupa promis nasabah, dan terdakwa sering mencairkan dana di lapangan dari hasil tagihannya tiap hari kepada nasabah yang membutuhkan walaupun tidak mengajukan permohonan karena terdakwa jabatannya sebagai matri bias mencairkan dana langsung kepada nasabah.
- Bahwa dari kantor mengetahui terdakwa telah mencairkan dana di lapangan sementara tidak ada permohonan yang diajukan karena penyetoran tiap hari setelah kembali dari menagih terdakwa memperlihatkan promis permohonan nasabah.
- Bahwa prosedur sistem pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada Koperasi Karya Bersama yaitu pembayaran dilakukan nasabah di lapangan kepada terdakwa tiap hari dibayar dengan bunga pokoknya sebesar 20 %.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi YUSUF L. T Bin GANEFO dengan telah dipanggil patut tidak hadir di persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum setelah terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan :

3. Saksi YUSUF L. T Bin GANEFO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret

2014 dimana jam yang saksi tidak ingat lagi, di BTN Satria Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, tepatnya di Kantor Koperasi Karya Bersama.

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara memalsukan nama-nama nasabah kemudian di masukkan atau di laporkan di Koperasi Karya Bersama kemudian terdakwa mencairkan dana dari Koperasi kemudian uang tersebut sebagian dipakai untuk membayar angsuran yang ada namanya di dalam promis tersebut dan yang lainnya.
- Bahwa kerugian yang di alami Koperasi Karya Bersama sebesar Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa sudah menyetor kepada saksi SRI RAHAYU Binti MUH. SAID sebesar Rp 8.103.000,- (delapan juta seratus tiga ribu rupiah) jadi sisa kerugian Koperasi Karya Bersama sebesar Rp 15.657.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa melakukan penggelapan.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menggunakan untuk apa uang tersebut.
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Karya Bersama sejak bulan Desember 2013 sampai dengan Maret 2014 setelah diketahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan.
- Bahwa pihak kantor mengetahui terdakwa telah mencairkan dana di lapangan sementara tidak ada permohonan yang di ajukan setelah pulang dari menagi tip hari terdakwa memperlihatkan promis permohonan nasabah yang sudah berisi nama-nama nasabah dan tipa hari terdakwa membawa promis kosong dan jumlahnya tidak menentu.
- Bahwa prosedur sistem pembayaran yang di lakukan oleh nasabah kepada Koperasi Karya Bersama yaitu tiap harinya di bayar bunga pokoknya dengan bunga 20 %.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge).

Hal. 11 dari 21 Hal.
Putusan. 65/Pid.B/2014/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidangan telah didengar pula keterangan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 dimana jam yang saksi tidak ingat lagi, di BTN Satria Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, tepatnya di Kantor Koperasi Karya Bersama. Terdakwa telah melakukan penggelapan dana Koperasi Karya Bersama.
- Bahwa jabatan terdakwa di Koperasi Karya Bersama adalah sebagai mantri dengan tugas dan tanggung jawab untuk menagih dan mencairkan dana kepada nasabah.
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Karya Bersama sudah 4 (empat) bulan.
- Bahwa awalnya terdakwa mengajukan permohonan kepada koperasi kemudian pada tanggal 03 Maret 2014 terdakwa mencairkan uang tersebut dari koperasi sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 15 Maret 2014 sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2014 sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 25 Maret 2014 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang-uang tersebut terdakwa tidak salurkan atau tidak mencairkan kepada nasabah.
- Bahwa prosedur pencairan dana di Koperasi Karya Bersama yaitu dengan cara mengajukan permohonan pinjaman sebesar yang mau di pinjam nasabah kepada pimpinan Koperasi Karya Bersama dengan dilampirkan dengan berupa Kartu Tanda Penduduk dan jenis usaha kemudian pimpinan survei dilapangan namun biasanya pimpinan tidak survei dilapangan hanya terdakwa yang menjelaskan alamat dan jenis usaha kemudian setelah berkas tersebut terdakwa berikan kepada bendahara untuk mencairkan uangnya setelah itu bendahara cairkan dan memberikan uang tersebut kepada terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi sebagai bukti kas kredit yang terdakwa tanda tangani dan setelah uang tersebut terdakwa terima lalu diberikan kepada nasabah yang bermohon kemudian terdakwa buatkan promis sebagai buktinya dan tanda tangan nasabah dibelakang promis.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penyetoran atau angsuran kepada Koperasi Karya Bersama tiap hari berdasarkan promis nasabah dan jumlah angsuran nasabah yang perharinya sesuai yang tertulis di dalam promis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI beberapa kali angsuran atau jumlah penyetoran kepada

Koperasi Karya Bersama.

- Bahwa nama-nama yang terdakwa masukkan dalam Koperasi Karya Bersama sebanyak 35 orang adalah fiktif.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Karya Bersama sebesar Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut sudah ada yang terdakwa kembalikan sebesar Rp 8.103.000,- (delapan juta seratus tiga ribu rupiah) jadi sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp 15.657.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa gunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) lembar promis warna merah jambu.
- 14 (empat belas) lembar promise warna merah ijo.
- 5 (lima) lembar bukti kas kredit.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan 27 Maret 2014 dimana jam tidak di ingat lagi, bertempat di BTN Satria Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, tepatnya di Kantor Koperasi Karya Bersama. Terdakwa telah melakukan penggelapan.
- Bahwa terdakwa yang merupakan pegawai Koperasi Karya Bersama dengan jabatan sebagai Mantri dan bertugas untuk menagih dan mencairkan dana kepada nasabah, mengajukan permohonan pinjaman berupa uang kepada Koperasi Karya Bersama

Hal. 13 dari 21 Hal.
Putusan. 65/Pid.B/2014/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 001/2019/pdt/ks/ptm (pimpinan Kopersai Karya Bersama) atas nama nasabah

sebagai mana tertulis pada Surat Pernyataan / Promise, yaitu :

1. ANTI pinjaman Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
2. YULLI pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
3. Pak RONI pinjaman Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupaih).
4. SALMAN pinjaman Rp. 500.000.- (lima artus ribu rupiah).
5. HILMANIA pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
6. JAHIDIN pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
7. Pak MAIL pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
8. Pak JON pinjamanRp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
9. Ibu VIANA pinjaman Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
10. BAHTIAR pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
11. Pak RAFA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
12. Ibu SULFINA pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
13. Ibu MASIRI pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
14. KASMINA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
15. MARLINA pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
16. BUSTAM pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
17. Ibu KUSNAN pinjaman Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
18. UDIN pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
19. Ibu WENIKA pinjaman Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).
20. Ibu RAPIA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
21. Ibu NARTI pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
22. KURNIA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
23. Pak BASMAN pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
24. Pak HOJOR pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
25. Ibu SANI pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
26. Ibu RIWATI pinjaman Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
27. Ibu JANNAH pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
28. Ibu EKA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
29. Ibu DEWI pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
30. ANTO pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
31. RAMDANI pinjaman Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
32. Pak TATU pinjaman Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
33. Hj. ATI pinjaman Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
34. Ibu RANI / VINA pinjaman Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
35. Ibu IDAN / WARTIKA pinjaman Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengajukan permohonan pinjaman atas nama nasabah sebagai mana tersebut diatas pihak Koperasi Karya Bersama melalui terdakwa mencairkan uang pinjaman tersebut untuk diberikan kepada nasabah dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 19.800.000.- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, terdakwa menghubungi saksi HASRADIN dan menyampaikan bahwa hasil tagihannya hilang semua kemudian saksi HASRADIN memanggil terdakwa untuk datang ke Kantor Koperasi Karya Bersama dan mengatakan besok kita sama-sama kelapangan untuk cek nasabah kemudian keesokan harinya belum sempat turun kelapangan untuk mengecek nasabah terdakwa telah melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi HASRADIN turun langsung kelapangan untuk mengecek nasabah setelah saksi HASRADIN mengecek nasabah dilapangan ternyata nama-nama nasabah yang ada dalam Surat Pernyataan / Promise yang dibuat oleh terdakwa adalah fiktif (tidak ada nasabah), kemudian setelah saksi HASRADIN bertemu dengan terdakwa, saksi HASRADIN menanyakan kepada terdakwa kemana uang yang telah dicairkan dan uang tagihan tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut dipakai dan telah dibelanjakan oleh terdakwa sendiri dan sebagian terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan pinjaman fiktif yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan tersebut, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal yang didakwakan

Hal. 15 dari 21 Hal.
Putusan. 65/Pid.B/2014/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang memenuhi semua unsur pasal-pasal yang diadwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana atau Kedua Pasal 374 KUHPidana maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat sesuai fakta persidangan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap paling tepat adalah dakwaan Alternatif Kedua, yakni melanggar Pasal 374 KUHPidana yang terdapat unsur-unsur :

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas terdakwa sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. SIANTURI 1989:167) sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang (SIMONS 1987:132).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi HASRADIN Bin SUMARJO, saksi SRI RAHAYU Binti MUH. SAID dan saksi YUSUF L. T Bin GANEFO bahwa terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin USMAN sebagai mantri di Kantor Koperasi Karya Bersama yang bertugas menagih dan mencairkan dana kepada nasabah.

Menimbang, bahwa saksi HASRADIN Bin SUMARJO, saksi SRI RAHAYU Binti MUH. SAID dan YUSUF L. T Bin GANEFO menerangkan bahwa sejak tanggal 03 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 dimana jam yang saksi tidak ingat lagi, di BTN Satria Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, tepatnya di Kantor Koperasi Karya Bersama, terdakwa telah melakukan pencairan dana pinjaman kepada nasabah atas nama ANTI dan kawan-kawan yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima orang) dengan jumlah uang yang dicairkan oleh terdakwa sebesar Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari pencairan dana tersebut terdakwa menunjukkan bukti berupa promise/surat pernyataan nasabah fiktif.

Menimbang, bahwa uang yang dicairkan dan yang dilaporkan terdakwa tersebut kepada saksi HASRADIN Bin SUMARJO dan saksi SRI RAHAYU Binti MUH. SAID tersebut ternyata diambil oleh terdakwa sendiri dan digunakan atau dibelanjakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri tanpa seizin dari pihak Koperasi Karya Bersama selaku pemilik.

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Karya Bersama sebesar Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 21 Hal.
Putusan. 65/Pid.B/2014/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi hingga terbukti secara sah.

3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi HASRADIN Bin SUMARJO, saksi SRI RAHAYU Binti MUH. SAID dan keterangan saksi YUSUF L. T Bin GANEFO bahwa terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin USMAN sebagai mantri di Kantor Koperasi Karya Bersama yang bertugas menagih dan mencairkan dana kepada nasabah.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas juga sesuai dengan keterangan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN yang menerangkan bahwa terdakwa menagih uang pinjaman kepada nasabah dan setelah terdakwa menagih uang dari nasabah sebesar Rp 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan/belanjakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi hingga terbukti secara sah pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN telah memenuhi seluruh unsur Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kedua sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab serta dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti adalah Penggelapan dalam jabatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana/strafmaat pada diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa secara materil merugikan pihak Koperasi Karya Bersama.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa masih anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, serta setelah mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) No. Register : D2/42/2014 tertanggal 16 April 2014, oleh SITTI NURYANI, SH yang mewakili SUDARMAN, SH., Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kendari, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku.

M E N G A D I L I

Hal. 19 dari 21 Hal.
Putusan. 65/Pid.B/2014/PN.Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penggelapan dalam jabatan”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AKBAR Alias AKBAR Bin USMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) lembar Promise warna merah jambu.
 - 14 (empat belas) lembar Promise warna ijo.
 - 5 (lima) lembar bukti kas kredit.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 oleh kami LELY SALEMPANG, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, SH dan BASRIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Juni 2014 oleh Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ADI ANTO, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha dengan dihadiri oleh BUKHARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaaha dihadapan terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS).

Hakim Ketua

LELY SALEMPANG, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

BASRIN, SH.

MUSAFIR, SH.

Panitera Pengganti

ADI ANTO, SH. MH.

Hal. 21 dari 21 Hal.
Putusan. 65/Pid.B/2014/PN.Unh